

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No: 087/HRD/PKWT I/TBP/III/2024

Perjanjian ini dibuat di Desa Kawasi, pada hari Sabtu, 02 Maret 2024 oleh dan antara:

1 Nama : Rangga Aji Pratama Jabatan : HR & GA Manager

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Trimegah Bangun Persada**. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum yang berkedudukan di Gedung Bank Panin Lt.2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Kel. Gelora Kec, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kantor Perwakilannya yang beralamat di Jln. Kantor Camat RT 07/RW 04 Kel. Kalumata Puncak Kec. Kota Ternate Selatan, Propinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2 Nama : Sikran Ulhaq

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Pekkabata, 18-Jul-95

Usia : 29 Tahun

Alamat : Jl. Lasinrang No 80. Rt 001/001, Kel. Pekkabata, Kec. Duampanua,

Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan

Status Pernikahan : TK/0

No KTP : 7315061807950004

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PERTAMA dan **KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam hubungan kerja melalui **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** ini, yang selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

(1) Sesuai dengan kualifikasi dan kesanggupan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA setuju untuk menerima PIHAK KEDUA sebagai pekerja dalam status hubungan kerja waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

NIK : M0403240131 Lokasi pekerjaan : Site Kawasi Tempat penerimaan / Point of Hire (POH) : Makassar

Jabatan / Grade : Dump Truck Driver Production/ I

Divisi / Departemen : Production

(2) PIHAK KEDUA sepakat dipindahkan oleh PIHAK PERTAMA pada jabatan dan/atau departemen yang berbeda dan/atau antar perusahaan di bawah naungan Pihak Pertama (beserta afiliasinya) untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan

Pasal 2



JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka Waktu perjanjian ini adalah selama **3 (Tiga Bulan)** terhitung sejak tanggal **04 Maret 2024** sampai dengan tanggal **03 Juni 2024**.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan segera berakhir dan PIHAK PERTAMA memandang perlu, maka Perjanjian ini dapat diperpanjang melalui addendum Perjanjian ini.